

BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian, yakni:

1. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa anak tidak boleh bekerja sebagai nelayan karena bertentangan dengan larangan anak untuk bekerja sebagaimana diatur di dalam *ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* dan Pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari hasil wawancara juga ditemukan bahwa penyebab anak bekerja sebagai nelayan karena kemiskinan yang mengakibatkan anak putus sekolah dan harus bekerja, tidak adanya keyakinan dari orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak yang membuat orang tua tidak menghalangi anaknya untuk bekerja sebagai nelayan karena mereka tidak memiliki keyakinan bahwa pendidikan bagi anak itu sangat penting untuk masa depannya. Selain itu, orang tua juga tidak paham bahwa pekerjaan sebagai nelayan adalah pekerjaan yang dilarang untuk dilakukan oleh anak-anak, dengan kata lain orang tua tidak memiliki kesadaran hukum akan larangan mempekerjakan anak sebagai nelayan karena bagi mereka pekerjaan menjadi nelayan bukan merupakan pekerjaan yang berbahaya bagi anak seperti yang diatur didalam Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Dari hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa selama bekerja sebagai nelayan di atas kapal penangkap cumi-cumi anak-anak ini mendapatkan perlakuan buruk mulai dari harus bekerja selama 12 jam tanpa waktu istirahat dan pekerjaannya dilakukan di malam hari, pemberian upah yang sangat kecil, adanya praktek *debt bondage*, anak-anak harus bekerja tanpa adanya fasilitas penunjang keselamatan dan kesehatan kerja, anak yang bekerja sebagai nelayan hanya diberikan jaminan sosial berupa jaminan kematian saja sedangkan jaminan terhadap resiko terjadinya kecelakaan kerja dan terserang penyakit tidak diberikan. Dari penjabaran tersebut dapat kita lihat bahwa adanya pelanggaran

hukum yang dilakukan pengusaha pemilik kapal terhadap anak yang bekerja sebagai nelayan antara lain:

- a) mempekerjakan anak sebagai nelayan di atas kapal penangkap cumi-cumi merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang dan konvensi internasional karena pekerjaan tersebut termasuk ke dalam jenis pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.
- b) adanya eksploitasi pada waktu kerja dimana anak yang bekerja sebagai nelayan setiap harinya harus bekerja 12 jam dan dilakukan di malam hari. Belum lagi tidak adanya waktu istirahat dan waktu libur yang didapatkan selama bekerja. Jelas perlakuan seperti itu merupakan tindakan eksploitasi yang melanggar hak-hak anak.
- c) adanya eksploitasi secara ekonomi bisa dilihat dari panjangnya waktu bekerja sedangkan upah yang diterima oleh anak-anak sangat kecil.
- d) adanya praktek *debt bondage* yang mekanismenya sama dengan kerja ijon yang termasuk kedalam bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak.
- e) pengusaha pemilik kapal tidak memberikan jaminan sosial secara penuh kepada para pekerjanya, bisa dilihat dari hasil wawancara dengan Ibnu Ramdani selaku anak yang bekerja sebagai nelayan yang mengatakan bahwa bentuk jaminan yang diberikan ialah jaminan kematian saja. Sedangkan, menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, jaminan sosial itu meliputi jaminan kematian, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kehilangan pekerjaan dan tidak adanya pendampingan orang dewasa kepada anak yang melakukan pekerjaan menjadi nelayan juga merupakan

pelanggaran terhadap apa yang diatur di dalam Pasal 70 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Pekerjaan menjadi nelayan termasuk ke dalam jenis pekerjaan terburuk, sehingga melibatkan anak untuk bekerja sebagai nelayan dilarang menurut Pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO No. 182 tentang tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Oleh karena itu, bagi pengusaha yang telah melanggar ketentuan tersebut akan mendapatkan sanksi pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 183 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

2. Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dalam upayanya untuk meminimalisir anak yang bekerja sebagai nelayan telah melakukan kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja melalui UPT Pengawas Tenaga Kerja untuk melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan dokumen maupun pemeriksaan di lapangan. Namun, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut masih kurang efektif. Hal ini bisa dilihat dari tidak ada data yang dimiliki oleh pemerintah terkait anak yang bekerja sebagai nelayan, selain itu tidak adanya kerjasama lintas sektoral tidak dilakukan oleh antar lembaga terkait, dan karena tidak adanya data terkait anak yang bekerja sebagai nelayan mengakibatkan upaya penegakan hukum menjadi sulit untuk dilakukan. Lalu sebagai upaya untuk menghapuskan praktek anak yang bekerja sebagai nelayan pemerintah bisa membentuk satuan kerja bersama (*joint task force*) dengan melibatkan Kesyahbandaran, BAKAMLA, dan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Pengawas Perikanan dalam melakukan pengawasan dalam bentuk inspeksi bersama (*joint inspections*) sebagai upaya preventif perlindungan anak agar tidak bekerja sebagai nelayan dan sebagai upaya represif bisa melibatkan pihak POLRI dalam melakukan penegakan hukum pidana apabila ada pengusaha yang melakukan pelanggaran mempekerjakan anak sebagai nelayan.

5.2 Saran

Permasalahan anak yang bekerja sebagai nelayan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah saja melainkan tanggung jawab bersama, dalam hal ini juga melibatkan orang tua atau keluarga anak yang bekerja sebagai nelayan dan juga pengusaha sebagai pemberi kerja. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk memberikan saran kepada pihak-pihak terkait antara lain:

1. Dibutuhkan adanya pengaturan ulang kebijakan mengenai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap anak yang bekerja sebagai nelayan dengan membentuk membentuk satuan kerja bersama (*joint task force*) yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum bagi pengusaha yang terbukti telah melakukan pelanggaran hukum dengan mempekerjakan anak sebagai nelayan sebagai upaya preventif dan represif untuk menghapuskan praktek pekerja anak sebagai nelayan. Satuan kerja bersama (*joint task force*) ini dapat melibatkan Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon melalui Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, BAKAMLA, Kesyahbandaran, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Pengawas Perikanan, dan POLRI. Ketentuan mengenai kewenangan untuk melakukan pengawasan melalui satuan kerja bersama (*joint task force*) ini bisa dituangkan kedalam bentuk peraturan bersama antara lembaga terkait.
2. Disarankan kepada Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Tenaga Kerja dan *International Labour Organization* (ILO) untuk melakukan sosialisasi terhadap keluarga anak yang bekerja sebagai nelayan dan juga pada pengusaha perikanan terkait larangan untuk melibatkan anak dalam pekerjaan sebagai nelayan sebab pekerjaan menjadi nelayan, karena pekerjaan menjadi nelayan merupakan jenis pekerjaan yang berbahaya sehingga dilarang untuk melibatkan anak sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO No. 182 dan juga terdapat akibat hukum berupa sanksi pidana apabila ada yang melanggar ketentuan terkait larangan untuk mempekerjakan anak sebagai nelayan.
3. Disarankan kepada Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Pendidikan untuk melakukan sosialisasi kepada keluarga nelayan terkait pentingnya

anak untuk menyelesaikan wajib belajar 12 tahun guna mengedukasi mereka agar menumbuhkan kesadaran akan pentingnya anak untuk mendapatkan pendidikan yang juga merupakan salah satu hak anak yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers),
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*. (Jakarta: Prenada media Group, 2016),
- Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak: Panduan bagi Jurnalis*. (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2000),
- Hardius Usman, Nachrowi Djalal Nachrowi. *Pekerja anak di Indonesia: kondisi, determinan, dan eksploitasi*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004),
- Maulana Hasan Wadong. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000),
- Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek hukum perlindungan anak: dalam perspektif konvensi hak anak*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999),
- Krismawati, Achmad Sukroni, *Pekerja Anak di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2009),
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010),
- Sulistiyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013).

Jurnal:

- Annisa Nur Fitri, Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak, Prosiding KS: Riset & PKM, Vol.2, No.1, hlm 46,
- Darmini, M. H. (2020). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak dibawah umur. *QAWWAM*, 14(2), 54-76,
- Endang Sutrisno, “Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Untuk Kesejahteraan Nelayan (Studi di Perdesaan Nelayan Cangkol, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon)”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 1 (2014), hlm. 5-6,

- Febrine Adriyani, Tinjauan Tentang Pekerja Anak di Terminal Amplas (Studi Kasus Anak Yang Bekerja Sebagai Penyapu Angkutan Umum di Terminal Terpadu Amplas), Medan: USU (2008), hlm. 10.
- Haniyah, H. (2023). Implementasi Perlindungan Hak Anak terhadap Fenomena Pekerja Anak di Indonesia. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(2), hlm. 123-136,
- Heski Kalangie., “Perlindungan Hukum atas Hak Pekerja Anak dalam Sektor Informal di Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. III No. 4 (2014), hlm. 158,
- Iriani, Tini Suryaningsi, “Antara Kerja Dan Sekolah Kasus: Pekerja Anak Di Tempat Pelelangan Ikan Paotere,” Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, *Seminar Series in Humanities and Social Sciences* No. 1 (2019), hlm. 34,
- Izziyana, W. V. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), hlm. 103-115,
- Krulinasari, W. (2017). Perlindungan Terhadap Anak Yang Bekerja Membantu Orang Tuanya Sebagai Nelayan Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 14(2), hlm. 298-308,
- Nurlani, M. (2021). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak: Tinjauan Perspektif Keadilan dan Kesejahteraan Anak. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(1), hlm. 107-132,
- Perdana, N. S. (2018). Dinamika Pekerja Anak: Studi Kasus Pekerja Anak pada Sektor Informal di DKI Jakarta. *ATIKAN*, 8(1),
- Siti Dalilah Candrawati, Materi Hukum Konvensi Hak Anak dalam Perspektif Islam, *Al-Qānūn*, Vol. 10, No. 2, Desember 2007, hlm. 348-353,
- Wahyuni, I. (2017). Meningkatnya Pekerja Anak (Studi Konsep Masalah). *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 4(1), 45-62.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour*,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment*,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut,

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 235 Tahun 2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak,

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan,

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.

Internet:

Arif Rahman Hakim, *KKP: Ada 12,01 Juta Ton Potensi Ikan per Tahun*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4932023/kkp-ada-1201-juta-ton-potensi-ikan-per-tahun> diakses pada tanggal 22 Juli 2023,

Imawan, Ahnaf, Indeks Komposit Kesejahteraan Anak <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/MjU4NA==>, 2018, diakses pada 05 Desember 2023,

Kuswandari, Anastasia Rita Tisiana., *Keistimewaan Laut Indonesia: Kekuatan dan Tantangannya* <https://www.mongabay.co.id/2020/06/24/keistimewaan-laut-indonesia-kekuatan-dan-tantangannya/>, diakses pada tanggal 22 Juli 2023,

Partnership for Action Against Child Labour in Agriculture (PAACLA), Komitmen Penghapusan Pekerja Anak di Sektor Perikanan, <https://www.paaclaindonesia.org/komitmen-penghapusan-pekerja-anak-di-sektor-perikanan/> diakses pada tanggal 22 Juli 2023,

Rika Ariyani (2022), Dokumentasi Adalah: Pengertian, Jenis-Jenis dan Keuntungan Menggunakan Metode Dokumentasi, <https://www.rikaariyani.com/2022/10/dokumentasi-adalah-pengertian-jenis.html> diakses pada tanggal 25 Juli 2023,

United Nations Internasional Children's Emergency Fund (UNICEF), Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> diakses pada 7 Maret 2024,

Yusuf Abdhul (2022), Metode Observasi: Pengertian, Macam, dan Contoh, <https://deepublishstore.com/blog/metode-observasi/> diakses pada tanggal 25 Juli 2023.

Tinjauan Lain:

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemeneg PP & PA, *Kajian Profil Keluarga Pekerja Anak di Sektor Pertanian, Pariwisata, Manufaktur, Domestik dan Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Jarak, 2021, hlm. 10,

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, *Modul Penanganan Pekerja Anak* (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2005), Hlm. 10.

Elly Erawati, *Bahasa Indonesia dan Kemahiran Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, hlm. 10 (tidak dipublikasikan),

Organisasi Perburuhan Internasional, *Beri Anak Perempuan Kesempatan: Penghapusan Pekerja Anak, Kunci Untuk Masa Depan*, 2009, Hlm. 15,

United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), The State of the World's Children: Special Edition (New York: UNICEF, 2009).